



PUTUSAN

Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara :

PEMOHON, tanggal lahir Trenggalek, 08-1984, umur : 40 tahun, NIK

....., agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di
Kabupaten Talungagung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandhi Puguh Irawan, S.H. MH, Advokat beralamat di Perumahan Graha Savira Blok A1, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024, **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tgl/ lahir Trenggalek, 08-1996, umur 28 tahun, NIK

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, lamat Kabupaten Talungagung, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan izin poligami dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan nomor perkara 1467/Pdt.G/2024/PA.TA tanggal 07 Agustus 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melakukan Pernikahan pada Desember 2014 Akad Nikah dilaksanakan di hadapan

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Trenggalek tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut dengan kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak yaitu 1. Bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Berumur : 9 tahun, 2. Bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Berumur : 4 tahun;
 3. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Poligami tersebut dengan alasan bahwa Termohon saat ini tidak bisa memiliki keturunan (anak) lagi dengan Pemohon dikarenakan tidak bisa memiliki anak lagi dari Pemohon oleh sebab itu Pemohon telah melakukan nikah siri dengan seorang perempuan yang Bernama Calon istri kedua Pemohon yang saat ini sedang hamil 7 bulan, oleh karenanya Pemohon berniat dan hendak kawin lagi,;
 4. Bahwa, Pemohon bermaksud atau menikah (Poligami) dengan wanita lain bernama Calon istri kedua Pemohon, berumur 24 tahun, Agama: Islam, pekerjaan : Wiraswasta yang bertempat tinggal di Kabupaten Talungagung;
 5. Bahwa, baik Pemohon maupun Termohon tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan kerabat dengan calon istri Pemohon dan calon istri Pemohon tersebut sekarang berstatus belum Kawin serta tidak terikat dengan jodoh maupun pinangan laki-laki lain ;
 6. Bahwa, Pemohon adalah sebagai CEO CV..... yang tiap bulannya menerima Hasil sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (*satu miliar rupiah*);
 7. Bahwa, Selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :
 - A. Sebuah rumah permanen, diatas tanah pekarangan pembelian Pemohon dengan Termohon dengan Surat pernyataan jual beli tanah Pekarangan atas nama TERMOHON (Termohon) tertuang dalam SHM Nomor : dengan Nomor, luas 1.066 m2 dengan atap genteng lantai keramik bertingkat 2 lantai yang berukuran 21x10,5m2 yang terletak di Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah rumah milik
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Mbah Alm.

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah rumah milik

B. Satu Unit Mobil Nopol L bermerk Toyota Alphard warna hitam tahun 2017 ;

C. Satu Unit Mobil Nopol L bermerk Jeep Wrangler warna hitam hijau tahun 2012Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

8. Bahwa, harta tersebut di atas pada Posita angka 7 merupakan harta bersama yang di peroleh antara Pemohon dan Termohon selama Pernikahan hingga sekarang ini;

9. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikah dengan wanita tersebut karena Termohon sakit dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*" maka jelas permohonan pemohon mohon untuk dikabulkan ;

10. Bahwa, Pemohon bersedia dan sanggup berperilaku adil terhadap istri-istri Pemohon ;

11. Bahwa, Termohon sanggup dan tidak keberatan di Madu dengan calon istri Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon dapatnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Talungagung sependapat dengan Pemohon dan Karenanya memanggil para pihak dalam Persidangan untuk mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan (Calon istri kedua Pemohon) ;
- 3 Menetapkan bahwa posita angka 7 tersebut dibawah ini merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon :

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Sebuah rumah permanen, diatas tanah pekarangan pembelian Pemohon dengan Termohon dengan Surat pernyataan jual beli tanah Pekarangan atas nama TERMOHON (Termohon) tertuang dalam SHM Nomor : dengan Nomor, luas 1.066 m2 dengan atap genteng lantai keramik bertingkat 2 lantai yang berukuran 21x10,5m2 yang teletak di Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah rumah milik
- Sebelah Selatan: tanah pekarangan milik Mbah Alm.
- Sebelah Barat : Tanah rumah milik

B. Satu Unit Mobil Nopol L bermerk Toyota Alphard warna hitam tahun 2017 ;

C. Satu Unit Mobil Nopol L bermerk Jeep Wrangler warna hitam hijau tahun 2012Membebankan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDER

Mohon agar Pengadilan Agama Talungagung mengadili dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sandhi Puguh Irawan, S.H. MH, Advokat beralamat di Perumahan Graha Savira Blok A1, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati kedua belah pihak agar menurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Pamuji Siswanto, S.H., M.H., yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 September 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebelum

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami;

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mencabut salah satu pasal dalam kesepakatan perdamaian tersebut, yaitu pasal 8 (delapan) yang isinya sebagai berikut "Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian/ Putusan";

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah membacakan surat Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi/ poligami dengan calon istri kedua Pemohon sebagaimana dalam kesepakatan dalam proses mediasi, karena Termohon tidak dapat hamil lagi dikarenakan telah sterilisasi kandungan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon, berumur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta yang bertempat tinggal di Kabupaten Talungagung, hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus singel dan tidak terikat perkawinan dengan laki- laki lain juga tidak sedang dalam lamaran laki- laki lain ;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan juga tidak ada hubungan sebagai saudara kandung, hubungan sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon sudah melakukan nikah sirri;
5. Bahwa Termohon mengetahui dan merestui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut ;

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini calon istri kedua Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
7. Bahwa calon istri kedua Pemohon faham posisinya sebagai istri kedua dari Pemohon, terutama dalam harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Trenggalek, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Calon istri kedua Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Trenggalek, telah

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode, telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Trenggalek, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. atas nama TERMOHON, sebidang tanah terletak di Desa Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.9);
10. Fotokopi BPKB Mobil dengan merk Jeep Wrangler warna hitam tahun 2012, Nopol L, atas nama, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.10);
11. Fotokopi BPKB Mobil dengan merk Toyota Alphard warna hitam tahun 2017, Nopol L, atas nama, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.11);

Bahwa Termohon membenarkan semua bukti tersebut diatas dan memberikan konfirmasi kalau 2 (dua) unit mobil tersebut memang bukan nama Pemohon atau Termohon dikarenakan belinya bekas dari orang lain dan belum balik nama;

B. Saksi-saksi:

SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Pribadi, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai sopir pribadi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan isteri

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon karena Termohon tidak dapat lagi memberikan keturunan sedangkan Pemohon masih menginginkan keturunan;

- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon telah menikah secara sirri dengan calon istri keduanya tersebut dan Termohon mengetahui dan merestui;
- Bahwa nama calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon, biasa dipanggil Mba Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saat ini calon istri kedua Pemohon sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan baik sebagai saudara kandung, hubungan nasab sebagai bibi ataupun sebagai keponakan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus singel, tidak terikat dengan perkawinan dengan laki- laki lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai bos di perusahaan penjualan mobil bernama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, akan tetapi secara materi tergolong orang kaya raya dan itu sudah dikenal dimana- mana;
- Bahwa Pemohon orangnya religius, punya hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat;
- Bahwa saksi sangat yakin kalau Pemohon sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis harta bersama antara Pemohon dan Termohon karena saking banyaknya lokasi tanah dan mobil;
- Bahwa yang saksi tahu memang Pemohon adalah pengusaha jual beli mobil, makanya banyak mobil dirumah ataupun lokasinya, jadi bingung mana yang jadi mobil sebenarnya;
- Bahwa yang saksi tahu rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Pandansari, Rt 02 Rw 02, Desa Talunkulon;

SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing/ Karyawan Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Karyawan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri memiliki 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau menikah lagi karena Termohon tidak bisa lagi melahirkan sedangkan Pemohon masih ingin punya anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan perempuan yang sehari-hari dipanggil Mba Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan Mba Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau Mba Calon istri kedua Pemohon belum pernah menikah ataupun tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan calon istri keduanya bukan keluarga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi juga tahu kalau Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu sebenarnya Pemohon dengan Mba Calon istri kedua Pemohon calon istri keduanya sudah menikah sirri, bahkan saat ini sudah hamil;
- Bahwa benar Termohon tahu semua itu dan dari awal sudah merestui pernikahan sirri Pemohon dengan Mba Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon punya penghasilan yang sangat besar tapi tidak mengetahui nilainya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha jual beli mobil yang sangat besar dan terkenal, bernama Motor;
- Bahwa saksi yakin Pemohon tergolong mampu dan sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua;
- Bahwa dimasyarakat Pemohon dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, suka berbagi dan rajin beribadah;

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mana yang jadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon, karena sakin banyaknya aset dan mobil dirumahnya;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di sebuah rumah yang ada di Dusun yang juga tempat jualan mobil;

Bahwa atas keterangan saksi saksi sebagaimana diatas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan mengakui kebenarannya dan menyampaikan bahwa yang jadi harta bersama hanyalah sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan dalam kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti- bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan kalau Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sandhi Puguh Irawan, S.H. MH, Advokat beralamat di Perumahan Graha Savira Blok A1, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materil surat kuasa;;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Pamuji Siswanto, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 September 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua Pemohon adalah karena Pemohon masih menginginkan keturunan, sementara Termohon tidak dapat lagi melahirkan dikarenakan telah melakukan operasi tutup kandungan setelah melahirkan anak kedua ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti tertulis dan saksi- saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 adalah berupa

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon adalah wilayah kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, oleh karena itu membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon dan fotokopi Kartu Keluarga calon istri kedua Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti P.5 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah sama sehingga merupakan suami istri yang sampai saat ini tinggal bersama dalam satu rumah dan bukti P.6 membuktikan bahwa calon istri kedua Pemohon masih sendiri dan belum menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rukun dan tinggal bersama dan calon istri kedua Pemohon adalah masih sendiri belum menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan bukti P.8 adalah berupa fotokopi Kutipan

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon dan Anak Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. atas nama Termohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dalam sertifikat dengan atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan bukti P.11 adalah berupa fotokopi BPKB mobil merk Jeep Wrangler dan Alphard, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) kendaraan roda empat sebagaimana dalam bukti tersebut, walaupun bukan atas nama Pemohon dan Termohon akan tetapi berada dalam penguasaan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Termohon tidak dapat lagi melahirkan;
- Pemohon masih menginginkan lagi keturunan dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama Mba Calon istri kedua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon tidak punya hubungan darah ataupun sesusuan dan bukan pula keluarga dengan calon istri kedua Pemohon;

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 13 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi;
- Pemohon dan calon istri keduanya telah menikah sirri dan sudah hamil;
- Atas pernikahan tersebut Termohon mengetahui dan merestui;
- Pemohon termasuk orang kaya, religius dan ramah kepada masyarakat sehingga dipastikan dapat berlaku adil kepada istri- istrinya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan para pihak dan calon istri kedua Pemohon, serta bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Pemohon dan Termohon 2 (dua) orang anak perempuan;
- Termohon akan melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Calon istri kedua Pemohon;
- Perempuan tersebut masih sendiri belum menikah dan tidak dalam lamaran laki- laki lain;
- Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi;
- Alasan Pemohon akan menikah lagi karena Termohon tidak dapat lagi melahirkan karena telah melakukan operasi tutup kandungan setelah melahirkan anak kedua;
- Pemohon masih menginginkan lagi keturunan;
- Pemohon dan Termohon tidak punya hubungan darah ataupun sesusuan dan bukan pula keluarga dengan calon istri kedua Pemohon;
- Pemohon dan calon istri keduanya telah menikah sirri dan sudah hamil;
- Atas pernikahan tersebut Termohon mengetahui dan merestui;
- Pemohon mampu dan sanggup berlaku adil kepada istri- istrinya dan anak-anaknya;
- Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:
 1. Sebidang tanah SHM an. Termohon Nomor, luas 1.066 m2 yang di atasnya ada bangunan permanen dengan atap genteng lantai keramik 2 (dua) lantai yang teletak di Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah rumah milik
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Mbah Alm.
 - Sebelah Barat : Tanah rumah milik
2. Satu Unit Mobil Nopol L Merk Toyota Alphard, warna hitam Tahun 2017 ;
 3. Satu Unit Mobil Nopol L Merk Jeep Wrangler, warna hitam Tahun 2012;
- Nama pemilik kendaraan roda empat dalam BPKB bukan atas nama Pemohon maupun Termohon karena dibeli dari orang lain (beli bekas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan kondisi Termohon tidak dapat lagi melahirkan karena sudah sterilisasi kandungan, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat dimana Pemohon telah menikah sirri dengan calon isteri keduanya dan saat ini sudah hamil, hal ini sesuai dengan kaidah :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik masalah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini diajukan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah SHM an. Termohon Nomor, luas 1.066 m² yang diatasnya ada bangunan permanen dengan atap genteng lantai keramik 2 (dua) lantai yang teletak di Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah rumah milik
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Mbah Alm.
 - Sebelah Barat : Tanah rumah milik
2. Satu Unit Mobil Nopol L Merk Toyota Alphard, warna hitam Tahun 2017 ;
3. Satu Unit Mobil Nopol L Merk Jeep Wrangler, warna hitam Tahun 2012;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Termohon juga telah dimasukkan dalam kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta- harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi BPKB atas 2 (dua) unit kendaraan roda empat tersebut bukan atas nama Pemohon ataupun Termohon, karena memang dibeli dari pemilik sebelumnya atau dengan kata lain Pemohon dan Termohon membelinya dalam keadaan bekas (second);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka Majelis Hakim menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (**Calon istri kedua Pemohon**);
3. Menetapkan harta berupa :
 1. Sebidang tanah SHM an. Termohon Nomor, luas 1.066 m2 yang diatasnya ada bangunan permanen dengan atap genteng lantai keramik 2 (dua) lantai yang teletak di Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Tanah rumah milik

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah pekarangan milik Mbah Alm.
- Sebelah Barat : Tanah rumah milik
- 2. Satu Unit Mobil Nopol L Merk Toyota Alphard, warna hitam Tahun 2017 ;
- 3. Satu Unit Mobil Nopol L Merk Jeep Wrangler, warna hitam Tahun 2012;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp1.130.000,00
4. Sumpah	: Rp 100.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp1.400.000,00

(satu juta empat ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.TA, Halaman 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)